



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2014

TENTANG

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
DALAM DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang** : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam daerah Kabupaten Bulukumba sebagai implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa menindaklanjuti hasil koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba mengenai lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi kampanye Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- c. bahwa sesuai maksud tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi kampanye dalam daerah Kabupaten Bulukumba melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
6. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2014

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor :1250/KPU/VI/2014, tanggal 6 Juni 2014, Perihal Kampanye Rapat Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. Surat Bupati Bulukumba Nomor : 276/1289/KESBANGPOL, Tanggal 20 Juni 2014, Perihal Rekomendasi Lokasi Kampanye dan Pemasangan alat peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE DAN DALAM DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.**

PERTAMA : Alat Peraga Kampanye dapat di pasang pada tempat/lokasi tertentu dalam daerah Kabupaten Bulukumba dengan ketentuan tidak dipasang pada :

1. Fasilitas Pemerintah, tempat pendidikan dan tempat ibadah;
2. Rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan;
3. Pasar, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan terminal;
4. Marka jalan, media jalan, trotoar dan rambu-rambu lalu lintas;
5. Tiang lampu penerangan jalan umum, tiang/gardu listrik dan tiang telepon;
6. Taman-taman kota, pot gazon, jalur hijau dan taman di lingkungan fasilitas pemerintah;
7. Tugu batas kota, tugu batas Kecamatan, tugu batas Desa/Kelurahan, tugu perempatan dan pertigaan di wilayah perkotaan;
8. Sepanjang jalan dan lingkungan kompleks perkantoran bupati dan sekitarnya (kompleks lapangan pemuda & bundaran Kota) dan kompleks rumah jabatan;
9. Sepanjang jalan protokol yang telah ditentukan yakni : Jl. Sultan Hasanuddin, Jl. A.P. Pettarani, Jl. Lanto Dg. Pasewang, Jl. Dr. Sam Ratulangi, Jl. Kusuma Bangsa, Jl. Ahmad Yani, Jl. Bung Tomo, Jl. Jend. Sudirman, Jl. H.A. Sulthan, Dr. Moh. Hatta, Jl. Ir. Soekarno.

- KEDUA** : Lokasi Kampanye untuk Keperluan kampanye dengan metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden dalam daerah Kabupaten Bulukumba yaitu Lapangan Ujung Loe Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujung Loe;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Bagian Anggaran 076 Tahun 2014, Nomor : DIPA-076.01.2.659157/2014;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 21 Juni 2014

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Bulukumba di Bulukumba;
3. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan